

**GAMBARAN BENTUK-BENTUK DISTORSI KOGNITIF PADA
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL INSES DI LAPAS KLAS 1 MAKASSAR**

SKRIPSI

Pembimbing:

**Istiana Tajuddin, S. Psi., M. Psi., Psikolog.
Andi Juwita Amal, S. Psi., M. Psi., Psikolog.**

Oleh:

**Raudyatuh Zahra Latief
NIM : C021171012**



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
MAKASSAR
2021**

**GAMBARAN BENTUK-BENTUK DISTORSI KOGNITIF PADA
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL INSES DI LAPAS KLAS 1 MAKASSAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Kedokteran
Program Studi Psikologi
Universitas Hasanuddin

Pembimbing:

**Istiana Tajuddin, S. Psi., M. Psi., Psikolog.
Andi Juwita Amal, S. Psi., M. Psi., Psikolog.**

Oleh:

**Raudyatuh Zahra Latief
NIM : C021171012**



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

**GAMBARAN BENTUK-BENTUK DISTORSI KOGNITIF PADA PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL INSES DI LAPAS KLAS 1 MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

**Raudyath Zahra Latief
C021171012**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal 4 Oktober 2021

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ichlas Nanang Afandi, S.Psi.,M.A	Ketua	1. 
2.	Rezky Ariany Aras, S.Psi., M.Psi.,Psikolog	Sekretaris	2. 
3.	Mayennisari Arifin, S.Psi., M.Psi.,Psikolog	Anggota	3. 
4.	Andi Juwita Amal, S.Psi., M.Psi.,Psikolog	Anggota	4. 
5.	Istiana Tajuddin, S.Psi., M.Psi.,Psikolog	Anggota	5. 
6.	Grestin Sandy R, S.Psi., M.Psi.,Psikolog	Anggota	6. 


Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset,
dan Inovasi Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin



**Dr. dr. Iffan Idris, M.Kes
NIP. 196711031998921001**

Ketua Program Studi Psikologi
Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin



**Dr. Ichlas Nanang Afandi, S.Psi., M.A
NIP. 198107252010121004**

HALAMAN PERSETUJUAN

**GAMBARAN BENTUK-BENTUK DISTORSI KOGNITIF PADA
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL INSES DI LAPAS KLAS 1 MAKASSAR**

disusun dan diajukan oleh:

Raudyatuh Zahra Latief
C021171012

Telah disetujui dan diajukan di hadapan Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin:

Pembimbing I



Istiana Tajuddin, S. Psi., M. Psi., Psikolog
NIP. 198409112014042001

Pembimbing II



Andi Juwita Amal, S. Psi., M. Psi., Psikolog
NIP. 198103132018016001

Ketua Program Studi Psikologi
Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin



Dr. Ichlas Nanang Afandi, S. Psi., M. A
NIP. 198107252010121004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raudyatuh Zahra Latief

NIM : C021171012

Program Studi : Psikologi

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul

GAMBARAN BENTUK-BENTUK DISTORSI KOGNITIF PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL INSES DI LAPAS KLAS 1 MAKASSAR

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain dan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Oktober 2021

Yang menyatakan



Raudyatuh Zahra Latief

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi pada Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin. Suatu nikmat yang luar biasa bagi peneliti karena dapat melewati proses ini dengan segala dinamika dan pembelajaran yang luar biasa. Peneliti menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat peneliti mengucapkan terima kasih, terkhusus kepada:

1. Orang tua, saudara (Fadel, Difa, Rama, Tia, Fakhri, Belva, Naima, dan Nafizah), serta keluarga saya (P. Aji, Puang, P. Ira, P. Uni, P. Upi, P. Rudy, P. Ocang dan semuanya) yang senantiasa mendoakan kelancaran peneliti dalam segala proses pengerjaan skripsi. Selain itu, terima kasih telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peneliti untuk memilih dan berproses di Program Studi Psikologi FK Unhas.
2. Ibu Istiana Tajuddin, S. Psi., M. Psi., Psikolog selaku dosen pembimbing I dan Ibu Andi Juwita Amal, S. Psi., M. Psi., Psikolog selaku dosen pembimbing II atas waktu dan tenaga yang diberikan kepada peneliti dalam proses bimbingan selama ini. Peneliti juga sangat berterima kasih kepada kedua dosen pembimbing atas segala masukan, saran, umpan balik dan ilmu-ilmu yang diberikan kepada

peneliti. Serta terima kasih telah membantu dan mendukung peneliti dengan topik penelitian yang dipilih.

3. Ibu Grestin Sandy, S. Psi., M. Psi., Psikologi selaku dosen Pendamping Akademik. Terima kasih telah mendampingi dan membimbing peneliti sejak awal berada di Program Studi Psikologi hingga mampu memperoleh gelar sarjana Psikologi.
4. Ibu Mayenrisari Arifin, S. Psi., M. Psi., Psikologi selaku dosen pembahas I dan Bapak Dr. Ichlas Nanang Afandi, S. Psi., M.A selaku dosen pembahas II. Terima kasih telah memberikan masukan, saran, dan umpan balik mulai dari seminar proposal hingga seminar hasil, sehingga peneliti dapat menyusun skripsi dengan lebih baik.
5. Ibu Nur Aswi, S. Psi (Ibu Wiwik) yang memberikan bantuan dan arahan kepada peneliti terkait dengan proses administrasi serta persuratan perizinan ke berbagai instansi yang memudahkan peneliti dalam melakukan pengambilan data selama penelitian.
6. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staf Program Studi Psikologi Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas segala masukan, saran, umpan balik, dan ilmu yang sangat berlimpah serta bermanfaat bagi diri peneliti. Terima kasih telah membantu peneliti dalam memaknai segala proses yang telah didapatkan di Program Studi Psikologi.
7. Pihak Lapas Klas 1 Makassar (Ibu Sira, staff di ruang registrasi dan semuanya). Terima kasih telah membantu peneliti untuk bertemu dan melakukan wawancara dengan seluruh partisipan penelitian. Selain itu, peneliti juga berterima kasih kepada seluruh partisipan yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk mengikuti wawancara.

Terima kasih telah bersedia terbuka dan menceritakan kasus yang telah terjadi pada keluarga partisipan.

8. Gina Khalizah selaku teman berbagi dan diskusi peneliti selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah menemani peneliti untuk mengerjakan skripsi di kampus, dan terima kasih telah memberikan semangat kepada peneliti untuk mengerjakan skripsi.
9. Arny Ibrahim yang senantiasa menemani peneliti selama melakukan penelitian di Lapas Klas 1 Makassar. Terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaganya sehingga peneliti mampu menyelesaikan tahapan pengambilan data dengan baik.
10. Saidah Sakinah, Sutika Wijaya Oei, Faturrahman Kasmon selaku penanggap pada seminar proposal. Terima kasih telah memberikan masukan, saran dan dukungan kepada peneliti.
11. Patricia Cecilia Soharto selaku teman diskusi terkait penelitian kualitatif. Terima kasih telah memberikan pencerahan atas kebingungan peneliti terkait dengan proses pengerjaan skripsi.
12. Sri Mufliha dan Naya C.M Nelwan selaku teman dalam kelompok observasi peneliti. Terima kasih atas segala *insight* yang didapatkan dari berbagai diskusi yang telah dilakukan selama masa perkuliahan. Selain itu, terima kasih atas berbagai bentuk dukungan yang diberikan kepada peneliti selama masa perkuliahan.
13. Liliana Sutanto selaku sahabat baik peneliti. Terima kasih atas bantuan dan dukungan yang selalu diberikan kepada peneliti di masa perkuliahan. Selain itu, terima kasih telah membantu menjawab segala kebingungan peneliti selama proses perkuliahan.

14. Esther Ananta Gracella yang selalu meluangkan waktu dan tenaga untuk menjawab seluruh pertanyaan peneliti terkait dengan proses pengerjaan skripsi.
15. Seluruh teman-teman Angkatan 2017 Psikologi Unhas PROXIM17Y (Uppi, Farah, Icha, Neny, Sita, Cibei, Angie, Fira dan semuanya). Terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah berproses bersama di Program Studi Psikologi.
16. PETIR, sahabat-sahabat peneliti dari masa SMP (Rina, Ola, Fivah, Anggi, Rini, Miming, Uma, Kyuti, Ijol, Hardi, Achmad, Andi Bau, Baso, Pesal, Heril, Asep dan Aldi). Terima kasih telah memberikan dukungan dan kebahagiaan pada peneliti dalam melewati proses pengerjaan skripsi. Serta Ani Asram yang merupakan sahabat peneliti dari masa SMA. Terima kasih telah menjadi teman berbagi dan *support system* peneliti dalam berbagai hal, khususnya kesulitan yang dialami peneliti dalam mengerjakan skripsi.
17. Serta seluruh pihak yang mungkin tidak dapat disebutkan satu per satu oleh peneliti. Terima kasih telah memberikan segala bantuan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat, rahmat, dan karunia-Nya kepada semua yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada peneliti. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan, sehingga dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan saran dan umpan balik yang membangun agar penelitian ini lebih baik kedepannya.

Semoga segala hal yang tertulis pada skripsi ini, dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi banyak pihak. Terima kasih banyak atas segala bantuan, dukungan, saran, dan umpan balik yang telah diberikan kepada peneliti selama proses pengerjaan skripsi ini.

Makassar, September 2021

Raudyatuh Zahra Latief

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Signifikansi dan Keunikan Penelitian	8
1.3.1 Signifikansi Penelitian	8
1.3.2 Keunikan Penelitian	8
1.4 Maksud Penelitian	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
1.6.1 Manfaat Teoritis	9
1.6.2 Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kekerasan Seksual Inses	10
2.1.1 Definisi Kekerasan Seksual Inses	10
2.1.2 Struktur Keluarga Inses	11
2.1.3 Faktor Terjadinya Inses dalam Keluarga	12
2.2 Distorsi Kognitif	13
2.2.1 Definisi Distorsi Kognitif	13
2.2.2 Tingkatan Distorsi Kognitif	14
2.2.3 Bentuk-bentuk Distorsi Kognitif	15
2.2.4 Dinamika Teori Distorsi Kognitif	17
2.2.5 Dinamika dalam Bentuk Distorsi Kognitif	21
2.2.6 Faktor Penyebab Munculnya Distorsi Kognitif	25
2.3 Hubungan Kekerasan Seksual Inses dengan Distorsi Kognitif	26
2.4 Kerangka Konseptual	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
3.2 Unit Analisis	33
3.3 Partisipan Penelitian	34
3.4 Teknik Penggalian Data	35
3.4.1 Tahap Penggalian Data	35
3.4.2 Instrumen Penelitian	36
3.5 Teknik Analisis Data	36
3.5.1 Tahap Pengorganisasian Data	36
3.5.2 Tahap Membaca dan Menentukan Ide-ide Penting	37

3.5.3	Tahap Pengklasifikasian Tema.....	37
3.5.4	Tahap Penafsiran Data.....	38
3.5.5	Tahap Penyajian Data.....	38
3.6	Teknik Keabsahan Data.....	38
3.7	Prosedur Kerja.....	40
3.7.1	Tahap Persiapan.....	40
3.7.2	Seminar Proposal.....	41
3.7.3	Revisi Proposal.....	42
3.7.4	Tahap Pengambilan Data.....	42
3.7.5	Tahap Pengolahan Data.....	42
3.7.6	Tahap Penyusunan Laporan.....	43
3.7.7	<i>Action Plan</i>	44
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1	Profil Partisipan.....	45
4.2	Gambaran Keluarga Partisipan.....	45
4.2.1	Gambaran Keluarga Partisipan 1 (DL).....	45
4.2.2	Gambaran Keluarga Partisipan 2 (JM).....	48
4.2.3	Gambaran Keluarga Partisipan 3 (KJ).....	49
4.3	Riwayat Inses Partisipan.....	53
4.4	Bentuk-Bentuk Distorsi Kognitif pada Partisipan.....	54
4.4.1	Bentuk-Bentuk Distorsi Kognitif Partisipan 1 (DL).....	54
4.4.2	Bentuk-Bentuk Distorsi Kognitif Partisipan 2 (JM).....	61
4.4.3	Bentuk-Bentuk Distorsi Kognitif Partisipan 3 (KJ).....	68
4.5	Overview Distorsi Kognitif Seluruh Partisipan.....	75
4.6	Kerangka Hipotetik Hasil Temuan Seluruh Partisipan.....	80
4.7	Pembahasan.....	82
4.8	Limitasi Penelitian.....	100
BAB V	PENUTUP.....	102
5.1	Kesimpulan.....	102
5.2	Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 <i>Action Plan</i> Penelitian	44
Tabel 4.1 Profil Partisipan Kasus Kekerasan Seksual Inses	45
Tabel 4.2 Riwayat Tindakan Kekerasan Seksual Inses Partisipan	82
Tabel 4.3 Bentuk-Bentuk Distorsi Kognitif pada DL	59
Tabel 4.4 Bentuk-Bentuk Distorsi Kognitif pada JM.....	66
Tabel 4.5 Bentuk-Bentuk Distorsi Kognitif pada KJ	73
Tabel 4.6 Pemetaan Bentuk-Bentuk Distorsi Kognitif pada Partisipan.....	76
Tabel 4.7 Pemetaan Faktor Penyebab Distorsi Kognitif Partisipan.....	79

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian	30
Bagan 4.4 Kerangka Hipotetik Hasil Temuan Seluruh Partisipan.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Persetujuan Pengambilan Data Penelitian

Lampiran 2 *Guideline* Wawancara

Lampiran 3 Lembar Persetujuan Partisipan Penelitian

Lampiran 4 *Field Note Interview*

ABSTRAK

Raudyatuh Zahra Latief, C021171012, Gambaran Bentuk-Bentuk Distorsi Kognitif pada Pelaku Kekerasan Seksual Inses di Lapas Klas 1 Makassar, Skripsi, Fakultas Kedokteran, Program Studi Psikologi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

xv + 105 halaman, 4 lampiran

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait bentuk-bentuk distorsi kognitif pelaku kekerasan seksual inses pada anak perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian *case study*. Partisipan pada penelitian ini berjumlah 3 orang. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *criterion sampling*. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam yang membantu dengan *guideline* wawancara yang disusun berdasarkan teori distorsi kognitif oleh Ward, dkk (1999; 2007). Analisis data dengan melakukan *coding* pada hasil wawancara dibantu dengan aplikasi MaxQDA.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distorsi kognitif ditemukan muncul pada seluruh partisipan yang terlibat dalam penelitian ini. Distorsi kognitif *uncontrollable* dan *nature of harm* ditemukan muncul pada seluruh partisipan, kemudian *children as sexual beings* dan *dangerous world* muncul pada 2 dari 3 partisipan, sementara itu *entitlement* hanya muncul pada 1 partisipan. Faktor yang menyebabkan munculnya distorsi kognitif yaitu penolakan istri untuk melakukan hubungan seksual, ketidakinginan partisipan untuk berhubungan seksual dengan orang lain (diluar keluarga), hubungan yang terlalu dekat dengan korban secara fisik, dan pengalaman dengan perilaku kasar di masa kecil. Selain itu, juga ditemukan tipe keluarga seluruh partisipan yaitu *the chaotic family*.

Kata Kunci: Distorsi Kognitif, Inses, Pelaku Kekerasan Seksual Inses

Daftar Pustaka, 49 (1983, 2021)

ABSTRACT

Raudyath Zahra Latief, C021171012, Overview of the Cognitive Distortion Forms in Incest Sexual Violence Perpetrators in Lapas Klas 1 Makassar, Undergraduate Thesis, Faculty of Medicine, Department of Psychology, Hasanuddin University Makassar, 2021.

xv + 105 pages, 4 attachments

This study aims to obtain an overview of the cognitive distortion forms of perpetrators of incest sexual violence. This is qualitative research with a case study research design. Participants in this study amounted to 3 people. The sampling technique used in this study is criterion sampling. Data collection in this study used in-depth interviews and helped with interview guidelines that were prepared based on the cognitive distortion theory by Ward, et al (1999; 2007). Data analysis by coding on the results of interviews assisted with the MaxQDA application.

The results of this study indicate that cognitive distortions were found to appear in all participants in this study. Uncontrollable and nature of harm were found to appear in all participants, then children as sexual beings and dangerous world appeared in 2 of 3 participants, meanwhile, entitlement only appeared in 1 participant. Factors that cause cognitive distortions are the wife's refusal to have sex, the participant's unwillingness to have sex with other people (outside the family), a relationship that is too close to the victim physically, and experiences with abusive behavior in childhood. In addition, the type of family of all participants was also found, namely the chaotic family.

Keywords: Cognitive Distortion, Incest, Perpetrators of Incest Sexual Violence

Bibliography, 49 (1983, 2021)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan terhadap penetrasi seksual pada individu. Kekerasan seksual yang dimaksud termasuk pemaksaan terhadap penetrasi vaginal, oral dan anal (APA, 2015). Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI (2016) menjelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan semua bentuk perilaku yang mengarah pada merendahkan, menghina, menyerang serta perilaku lain yang dilakukan pada tubuh berkaitan dengan perkelaminan, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi. Segala tindakan tersebut dilakukan secara paksa tanpa adanya kebebasan pada korban untuk menentukan tindakannya terhadap perlakuan yang didapatkan. Tindakan ini memberikan berbagai dampak negatif bagi korban.

Kasus kekerasan seksual terbagi dalam 3 ranah yaitu ranah personal, ranah publik atau komunitas, dan ranah dengan pelaku negara. Bentuk kekerasan seksual pada ranah personal yaitu pemaksaan aborsi, KBGS (Kekerasan Berbasis Gender Siber), perbudakan seksual, percobaan perkosaan, perkosaan, pencabulan, persetubuhan, eksploitasi seksual, pelecehan seksual, *marital rape*, dan inses. Adapun bentuk kekerasan seksual pada ranah publik atau komunitas yaitu percobaan perkosaan, perkosaan, persetubuhan, pelecehan seksual, dan pencabulan. Kemudian, bentuk kekerasan seksual pada ranah pelaku negara yaitu pelecehan seksual serta penyiksaan oleh Satpol PP terkait dengan kebijakan diskriminatif dan perkosaan yang dilakukan oleh kepala desa (Komnas Perempuan, 2021).

Komnas Perempuan (2021) menjelaskan bahwa salah satu bentuk kekerasan seksual pada ranah personal yang tercatat sebagai kasus tertinggi di Indonesia selama tahun 2020 yaitu kasus kekerasan seksual inses sebanyak 215 kasus. APA (2015) menerjemahkan inses sebagai aktivitas seksual yang terjadi antar anggota keluarga, baik sedarah ataupun tidak. Adapun bentuk-bentuk dari inses yaitu kerabat pada tingkat pertama (orang tua dan saudara), hubungan ini dianggap tabu di hampir seluruh lapisan masyarakat dan bentuk lainnya yaitu inses yang terjadi antara paman, bibi, sepupu, atau keponakan. Untuk hubungan ini pada beberapa lapisan masyarakat, negara atau budaya, ada yang melarang dan ada pula yang mengizinkan. Oleh karena itu, kasus kekerasan seksual inses merupakan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anggota keluarga yang dilakukan secara paksa tanpa adanya persetujuan dari korban.

Kekerasan seksual inses merupakan sebuah masalah yang terjadi dalam keluarga. Will (1983) menjelaskan bahwa inses dapat terjadi dalam 2 tipe keluarga yaitu *the chaotic family* dan *the endogamous incestuous family*. *The chaotic family* merupakan tipe keluarga dengan inses yang terjadi berulang kali bahkan berlipat ganda (lebih dari satu anak). Selain terjadinya kekerasan seksual inses, terdapat berbagai masalah lain seperti tidak memadainya fungsi-fungsi keluarga. Sementara *the endogamous incestuous family* merupakan tipe keluarga dengan inses yang berkembang sebagai *coping mechanism* ketika keluarga tidak mampu untuk menangani suatu konflik yang dianggap dapat mengancam keberlangsungan keluarga.

Anak-anak biasanya menjadi korban dalam tindakan kekerasan seksual inses. Berdasarkan *convention on the rights of the child* oleh *United Nations* (UN) pada tahun 1989, terdapat 54 hak yang dimiliki anak dalam keluarga, salah satunya

yaitu hak terlindungi dari tindakan kekerasan seksual. Hak ini berarti orangtua, keluarga, dan pemerintah perlu melindungi anak dari tindakan eksploitasi seksual ataupun kekerasan seksual oleh orang yang memaksa anak untuk berhubungan seksual demi uang, ataupun tujuan lainnya. Terjadinya kasus kekerasan seksual inses berarti orang tua ataupun keluarga sebagai lingkungan yang seyogyanya memberikan perlindungan kepada anak, malah menjadi lingkungan tempat anak mendapatkan tindakan kekerasan seksual.

Komnas Perempuan mencatat bahwa anak perempuan sebagai korban perlu untuk diberikan perhatian yang serius mengingat dampaknya bagi masa depan korban dan hambatannya untuk mengakses perlindungan. Adapun beberapa alasan anak perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual berdasarkan penelitian oleh Tuliah (2018) ditemukan bahwa anak perempuan dianggap lemah dan tidak berdaya oleh pelaku. Sehingga lebih mudah untuk memaksa atau manipulasi korban agar bersedia melakukan hubungan seksual. Selain itu, penelitian oleh Tursilarini (2016) menemukan bahwa alasan terjadinya kasus kekerasan seksual inses merupakan cerminan dari sistem nilai patriarki, serta dominasi kaum lelaki terhadap perempuan.

Berdasarkan penelitian oleh Amanda & Krisnani (2019) ditemukan bahwa kasus kekerasan seksual inses di Indonesia tercatat telah terjadi secara berulang dari waktu ke waktu. Anak yang menjadi korban inses, biasanya berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah, kurang berpendidikan, orangtua mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang, ataupun orangtua yang tidak akur. Selain itu, kasus inses merupakan kasus yang sulit untuk diidentifikasi karena korban biasanya mendapatkan ancaman dari pelaku. Alasan lain biasanya karena sang ibu tidak mau membuka kasus inses, dengan alasan untuk

menjaga nama baik keluarga. Selain itu, disebabkan karena ketergantungan korban dan ibunya pada pelaku, baik secara sosial maupun ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Tursilarini (2016) menemukan hasil yang hampir serupa yaitu kasus kekerasan seksual inses terjadi karena keretakan hubungan antar kedua orangtua, rendahnya moral pelaku, kondisi rumah yang tidak layak huni, serta adanya peluang dan kesempatan pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual pada anaknya.

Ayah kandung dari korban merupakan pelaku dengan jumlah kasus tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 165 dari 251 kasus (Komnas Perempuan, 2020). Hal ini tentunya bertolak belakang dari peran ayah dalam keluarga yang dikemukakan oleh Puhlman & Pasley (2016) bahwa ayah memiliki peran sebagai pemimpin keluarga, membimbing anak dalam menerapkan tindakan dan perilaku yang sesuai dengan moral, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga. Berdasarkan pemaparan ini, terjadi kesenjangan antara peran ayah dan munculnya kasus kekerasan seksual inses yang membuat anak menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual.

Salah satu kasus kekerasan seksual inses di Indonesia terjadi di Sulawesi Selatan yaitu seorang Ayah (M) di Kabupaten Takalar melakukan tindakan kekerasan seksual pada anak kandungnya yang berusia 13 tahun saat istrinya sedang bekerja. Pihak kepolisian melaporkan bahwa tindakan keji tersebut telah dilakukan sebanyak 4 kali. Tindakan terakhir dilakukan pada tanggal 24 November 2020 dini hari (Amiruddin, 2020). Selain itu, juga terdapat kasus kekerasan seksual oleh seorang ayah (SU), yang mencabuli 3 orang anaknya di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada tahun 2019. Kasus ini dilaporkan oleh

ibu kandung korban yang telah bercerai dengan SU pada tahun 2017 (Padmasari, 2019).

Kasus kekerasan seksual inses yang terbaru terjadi di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Kasus ini terungkap pada tahun bulan Februari 2021 yaitu ayah kandung yang berprofesi sebagai petani melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya hingga hamil. Pemerkosaan telah dilakukan sebanyak 5 kali sejak bulan Desember 2020. Tindakan tersebut bermula ketika istri dari pelaku meninggal dunia, sehingga pelaku dan korban ditinggalkan berdua dalam satu rumah. Kejadian ini diketahui oleh kerabat dekat korban, yang kemudian melaporkan ke pihak yang berwenang. Pelaku saat ini telah menjalani masa tahanannya (Bano, 2021).

Berdasarkan data yang didapatkan melalui petugas Lapas Klas 1 Makassar terdapat lebih dari 200 kasus perlindungan anak. Kasus perlindungan anak merupakan kasus-kasus terkait dengan tindakan kekerasan (termasuk fisik dan seksual) kepada anak-anak yang merupakan keluarga ataupun tidak berhubungan keluarga. Pelaku kekerasan seksual inses termasuk dalam kategori kasus perlindungan anak. Petugas Lapas Klas 1 Makassar menyatakan bahwa terdapat 4 orang dengan kasus kekerasan seksual inses yang menjadi tahanan di Lapas Klas 1 Makassar.

Penelitian yang dilakukan oleh Benedet & Grant (2020) menemukan bahwa kebanyakan pelaku kekerasan seksual yang merupakan ayah kandung dari korban melakukan rasionalisasi terhadap tindakannya. Rasionalisasi berupa anggapan bahwa hubungan seksual yang terjadi merupakan hal yang wajar. Selain itu, pelaku juga menganggap bahwa dirinya melakukan tindakan protektif, korektif, serta edukatif melalui hubungan seksual yang dilakukan bersama

dengan anaknya. Anggapan ini didasarkan pada adanya rasa kendali pelaku terhadap korban. Friestad (2012) kemudian dalam penelitiannya menjelaskan bahwa salah satu bentuk distorsi kognitif yang biasanya dimiliki oleh pelaku kekerasan seksual yaitu rasionalisasi atas tindakannya. Rasionalisasi dapat dipahami sebagai bentuk pembenaran individu atas perasaan atau peristiwa tertentu (Oltmanns & Emery, 2012).

Berdasarkan pemaparan diatas, distorsi kognitif ditemukan memiliki peranan dalam terjadi kekerasan seksual. APA (2015) menerjemahkan distorsi kognitif sebagai kesalahan atau ketidakakuratan berpikir, mempersepsikan sesuatu atau kesalahan dalam *belief* atau kepercayaan individu. Kantiningtyas (2019) menjelaskan bahwa hubungan seksual dengan anak-anak merupakan sebuah distorsi kognitif atau pemikiran yang salah dalam menilai hubungan antara orang dewasa dan anak-anak. Distorsi kognitif pada pelaku kekerasan seksual merupakan bentuk pertahanan diri pelaku agar merasa nyaman dengan tindakannya. Adapun bentuk-bentuk dari distorsi kognitif pelaku kekerasan seksual pada anak-anak yaitu *children as sexual beings, entitlement, dangerous world, uncontrollable*, dan *nature of harm* (Ward, dkk, 2016).

Mash & Wolfe (2013) mengungkapkan bahwa ayah yang melakukan kekerasan seksual pada anaknya disebabkan karena pelaku yang kemungkinan mengalami gangguan pedofilia yaitu gangguan yang memiliki fantasi untuk berhubungan seksual dengan anak-anak. Salah satu simtom dari pedofilia dalam PPDGJ-III yaitu laki-laki dewasa yang mempunyai preferensi partner seksual dewasa, namun mengalami frustrasi yang kronis untuk mencapai hubungan seksual yang diharapkan, sehingga mengalihkan kebiasaannya seksualnya pada anak-anak sebagai pengganti. Sejalan dengan simtom ini, dapat menjadi indikasi

pelaku memiliki distorsi kognitif dalam bentuk *children as sexual being* yaitu pelaku menganggap anak-anak memiliki pengetahuan tentang aktifitas seksual, serta menikmati dan mencari kesenangan seksual bersama orang dewasa. Ataupun menjadi indikasi termasuk dalam bentuk *dangerous world*, ketika pelaku menganggap orang dewasa lain (partner seksual dewasa) itu berbahaya.

Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa pelaku menganggap anak-anak lemah dan mudah dimanipulasi, serta cerminan dari sistem nilai patriarki dan dominasi kaum laki-laki terhadap perempuan di Indonesia. (Tuliah, 2019; Tursilarini, 2016). Sejalan dengan hasil penelitian ini, maka anggapan ini menjadi indikasi pelaku memiliki distorsi kognitif dalam bentuk *entitlement* yaitu pelaku yang menganggap dirinya lebih superior daripada korban. Sehingga korban perlu untuk memenuhi kebutuhan (seksual) dari pelaku. Selain itu, anggapan bahwa pelaku memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi, proteksi ataupun koreksi terkait hubungan seksual juga dapat menjadi indikasi adanya distorsi kognitif dalam bentuk *entitlement*.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini berangkat dari 2 gejala terkait dengan distorsi kognitif pelaku kekerasan seksual inses. Gejala pertama yaitu kekerasan seksual inses yang terjadi dalam keluarga menargetkan anak-anak yang seyogyanya memiliki hak terlindungi dari tindakan kekerasan seksual. Hak ini telah diatur dan tercantum dalam *convention on the rights of the child* oleh *United Nations*. Selanjutnya, gejala yang kedua yaitu ayah kandung yang menjadi pelaku inses dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan ditemukan 3 contoh kasus yang terjadi dalam rentang waktu 2019-2021. Ayah kandung seyogyanya berperan sebagai pemimpin keluarga, membimbing anak untuk bertindak sesuai dengan moral, serta memberikan rasa

aman dan nyaman bagi keluarga. Namun peran ini tentunya bertolak belakang dengan terjadinya kasus kekerasan seksual inses yang menempatkan anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya.

Berdasarkan kedua gejala tersebut, ditemukan bahwa ayah yang seyogyanya melindungi anak memiliki distorsi kognitif sehingga terjadi tindakan kekerasan seksual inses. Distorsi kognitif memiliki peranan sebagai pertahanan diri bagi pelaku untuk merasa nyaman dengan tindakan yang dilakukannya. Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan adanya indikasi pelaku memiliki distorsi kognitif dalam bentuk *children as sexual beings*, *entitlement*, dan *dangerous world*. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus untuk mengkaji gambaran bentuk-bentuk distorsi kognitif pada pelaku kekerasan seksual inses di Sulawesi Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana bentuk-bentuk distorsi kognitif pelaku kekerasan seksual inses pada anak perempuan?”

1.3 Signifikansi dan Keunikan Penelitian

1.3.1 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dan perlu untuk dilakukan karena masih sangat minim penelitian yang mencoba mengkaji lebih dalam fenomena kekerasan seksual inses terkait dengan bentuk-bentuk distorsi kognitif pada pelaku, khususnya di Sulawesi Selatan. Selain itu, data menunjukkan bahwa adanya penambahan kasus inses setiap tahunnya, serta sulitnya mengidentifikasi kasus kekerasan seksual inses. Penelitian ini juga penting untuk dilakukan karena peneliti

menemukan masih sangat kurang penelitian yang mengkaji tentang faktor internal dalam diri pelaku yang dapat membantu dalam merancang *treatment* atau intervensi kepada pelaku agar tidak mengulangi tindakannya.

1.3.2 Keunikan Penelitian

Keunikan dari penelitian ini yaitu peneliti belum menemukan penelitian yang mengkaji tentang bentuk-bentuk distorsi kognitif pelaku kekerasan seksual inses di Sulawesi Selatan, khususnya di pelaku yang ditahan di Lapas Klas 1 Makassar.

1.4 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud mengungkap bentuk-bentuk distorsi kognitif pada pelaku kekerasan seksual inses.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait bentuk-bentuk distorsi kognitif pelaku kekerasan seksual inses pada anak perempuan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada keilmuan Psikologi terkait dengan distorsi kognitif pada pelaku kekerasan seksual inses melalui kajian psikologi klinis dan psikologi forensik.

1.6.2 Manfaat Praktis

1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan kepada peneliti terkait keilmuan psikologi klinis serta implikasi teori yang didapatkan

selama masa perkuliahan terutama berkait dengan distorsi kognitif pada pelaku kekerasan seksual inses.

- 2) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi bagi psikolog untuk merancang *treatment* atau intervensi pada pelaku kekerasan seksual inses agar tidak mengulangi tindakannya.
- 3) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi bagi keluarga terkait dengan hubungan yang sehat antar anggota keluarga, sehingga dapat menjadi usaha preventif dalam mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual inses.
- 4) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan meningkatkan *curiosity* serta *awareness* peneliti selanjutnya terkait dengan kasus kekerasan seksual inses.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kekerasan Seksual Inses

2.1.1 Definisi Kekerasan Seksual Inses

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI (2016) menjelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan semua bentuk perilaku yang mengarah pada merendahkan, menghina, menyerang serta perilaku lain yang dilakukan pada tubuh berkaitan dengan perkelaminan, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi. Segala tindakan tersebut dilakukan secara paksa tanpa adanya kebebasan pada korban untuk menentukan tindakannya terhadap perlakuan yang didapatkan. Tindakan ini memberikan berbagai dampak negatif bagi korban. Adapun inses dalam APA (2015) diterjemahkan sebagai aktivitas seksual yang terjadi antar anggota keluarga, baik sedarah ataupun tidak. Oleh karena itu, inses merupakan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan antar anggota keluarga yang dilakukan secara paksa tanpa adanya persetujuan dari korban.

Will (1983) menjelaskan inses sebagai bagian dalam *family transactional theory of incest and sexual abuse*. Kekerasan seksual inses merupakan sebuah masalah dalam keluarga dan kebanyakan korban merupakan keluarga inti ataupun kerabat dekat. Inses merupakan sebuah fenomena yang bertahan selama bertahun-tahun dalam sebuah keluarga. Sulitnya mendeteksi kasus kekerasan seksual inses, dapat menjadi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan tersebut pada anak yang lain. Hal ini kemudian menunjukkan cara yang dilakukan keluarga untuk menutup atau menyangkal masalah yang terjadi.

2.1.2 Struktur Keluarga Inses

Will (1983) membagi dua tipe dalam struktur keluarga yang terlibat inses, yaitu sebagai berikut:

a. *The Chaotic Family*

The chaotic family merupakan tipe konvensional tentang stereotip inses. Inses yang terjadi pada keluarga dengan tipe ini seringkali berlipat ganda (lebih dari satu anak) dan/atau berulang. Selain itu, inses hanya salah satu masalah atau kekacauan yang terjadi dalam keluarga. Ciri dari *the chaotic family* yaitu tidak memadainya fungsi-fungsi dalam keluarga, seperti gaya hidup yang kacau, perilaku merusak yang dilakukan oleh anggota keluarga yang terkadang dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi.

b. *The Endogamous Incestuous Family*

The endogamous incestuous family merupakan tipe keluarga dengan inses yang berkembang sebagai *coping mechanism* ketika keluarga tidak dapat menangani suatu konflik yang dianggap dapat mengancam keberlangsungan keluarga. Oleh karena itu, inses dipandang sebagai cara untuk meredakan ketegangan dan menghindari konflik yang lebih besar. Ciri utama dalam tipe ini yaitu ketakutan terjadinya perpecahan dalam keluarga. Terdapat 5 karakteristik dalam *the endogamous incestuous family*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan yang beranggapan bahwa peran sebagai ibu yang sangat umum, sehingga membuat anak perempuan menjadi fokus utama dalam rumah tangga.
- 2) Hubungan seksual yang buruk antara orang tua, sehingga menimbulkan ketegangan seksual dalam diri ayah.

- 3) Keengganan ayah untuk melakukan hubungan seksual di luar dari keluarganya. Hal ini dilakukan untuk menjaga citra keluarga dan citra ayah sebagai figur yang patriarki dan kompeten.
- 4) Ketakutan akan terjadi kehancuran oleh pihak-pihak yang protagonis dalam keluarga. Sehingga hubungan apapun dapat diterima dalam rangka menghindari kehancuran keluarga.
- 5) Sanksi yang dirasakan secara sadar atau tidak sadar oleh ibu karena korban menggantikan perannya dalam hubungannya (seksual) dengan ayah.

2.1.3 Faktor Terjadinya Inses dalam Keluarga

Will (1983) menyimpulkan terdapat 3 faktor dalam keluarga yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan seksual inses, yaitu sebagai berikut:

a. Traditional sex roles

Traditional sex roles mencakup pandangan tentang ayah yang tidak kompeten, sangat patriarki dan kadang menggunakan kekerasan dalam keluarga. Perilaku tersebut kemudian mendapatkan respon dari ibu, dengan cara menerima dan tunduk atas perlakuan yang didapatkan. Pola peran seks ini kemudian mendukung pandangan bahwa inses berkaitan dengan *power* yang dimiliki antar jenis kelamin.

b. Parental history of sexual abuse

Orangtua yang pernah mengalami kekerasan seksual saat masa kanak-kanak cenderung melakukan kekerasan seksual pada keluarganya. Selain pengalaman orangtua dengan kekerasan seksual, dalam faktor ini juga perlu untuk mempertimbangkan berbagai dinamika yang dialami orangtua dalam pernikahannya.

c. *Emphasis on genital sexuality*

Faktor selanjutnya yaitu pandangan seksualitas yang terlalu berfokus pada proses penetrasi genital atau hubungan seksual melalui vagina, tanpa pemahaman pada aspek lainnya. Pandangan kaku ini biasanya dimiliki oleh ayah sebagai pelaku inses dalam keluarga. Sehingga hal ini kadang mengantarkan pelaku memiliki keyakinan moral yang aneh, seperti percaya bahwa melakukan masturbasi itu dosa, sedangkan melakukan hubungan inses dapat dibenarkan.

2.2 Distorsi Kognitif

2.2.1 Definisi Distorsi Kognitif

APA (2015) menerjemahkan distorsi kognitif sebagai kesalahan atau ketidakakuratan dalam berpikir, mempersepsikan sesuatu atau kesalahan dalam *belief* atau kepercayaannya. Distorsi kognitif merupakan suatu proses psikologis yang normal dialami individu dengan tingkat atau level yang lebih besar atau lebih kecil. Distorsi kognitif pada individu dapat terjadi karena pemrosesan informasi yang didapatkan dari dunia luar mengalami hambatan dalam proses penyimpanan, pengambilan ataupun terjadinya manipulasi dari informasi tersebut (Nevid, dkk, 2014).

Ellis dan Beck (Nevid, dkk, 2014) yang merupakan seorang ahli psikologi kognitif menjelaskan bahwa pola pikir yang terdistorsi atau tidak rasional dapat menyebabkan seseorang memiliki masalah emosional dan perilaku yang maladaptif. Ward, dkk (2007) menyatakan bahwa aktivitas kognitif, kepercayaan yang maladaptif, dan pikiran yang terdistorsi memiliki peranan yang penting pada perilaku kekerasan seksual. Distorsi kognitif juga memiliki fungsi yang sama dengan pertahanan diri pelaku untuk merasa nyaman dengan tindakannya.

Ward, dkk (2006) menjelaskan bahwa distorsi kognitif pada pelaku kekerasan seksual dapat dijelaskan menggunakan *implicit theory*. *Implicit theory* dalam ilmu psikologi merupakan suatu teori yang berfokus pada keadaan mental individu, hubungan sosial, dan cara individu mengekspresikannya dalam bentuk tingkah laku. Teori ini menjelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual memiliki asumsi-asumsi yang maladaptif terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa distorsi kognitif merupakan terganggunya proses berpikir individu, sehingga memiliki persepsi atau keyakinan yang salah terhadap lingkungannya. Distorsi kognitif merupakan sebuah proses berpikir normal yang dapat dialami individu. Namun, dalam tingkatan tertentu dapat membuat individu melakukan berbagai tindakan yang maladaptif, seperti tindakan kekerasan seksual.

2.2.2 Tingkatan Distorsi Kognitif

Ward (Ward, dkk 2006) pada tahun 2000 menjelaskan bahwa terdapat 3 tingkatan distorsi kognitif pada pelaku kekerasan seksual, yaitu sebagai berikut:

- a. Tingkat umum yaitu distorsi kognitif terjadi karena individu memiliki sedikit kedewasaan dalam berpikir. Contohnya yaitu ketika individu tidak dapat memahami bahwa pengalaman yang menyenangkan bagi dirinya, bisa saja menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan dan tidak diinginkan oleh orang lain.
- b. Tingkatan kedua yaitu kesalahan individu dalam memandang orang lain atau lingkungannya. Contohnya yaitu ketika individu percaya bahwa anak-anak mampu berinteraksi secara seksual seperti orang dewasa atau percaya bahwa perempuan tertarik untuk melakukan hubungan seksual, bahkan jika ketika mengakui dirinya tidak tertarik.

- c. Tingkatan ketiga yaitu pelaku mengembangkan keyakinan bahwa dirinya merupakan seorang korban. Contohnya yaitu ketika pelaku menerima bahwa istrinya memiliki hak untuk menolak berhubungan seksual, namun pelaku sebenarnya mengembangkan keyakinan bahwa istrinya tidak memiliki hak tersebut karena sebelum menikah telah berhubungan seksual dengan orang lain.

2.2.3 Bentuk-Bentuk Distorsi Kognitif

Ward & Keenan (1999) mengemukakan terdapat lima jenis distorsi kognitif yang biasanya termanifestasi pada kognisi pelaku kekerasan seksual pada anak-anak, yaitu sebagai berikut:

a. *Children as sexual beings*

Children as sexual beings yaitu pelaku beranggapan bahwa seksualitas memiliki peranan yang penting dalam kehidupan individu termasuk anak-anak. Pelaku menganggap anak-anak memiliki pengetahuan tentang aktifitas seksual, serta menikmati dan mencari kesenangan seksual bersama dengan orang dewasa. Selain itu, pelaku menganggap bahwa keinginan untuk berhubungan secara seksual dengan orang dewasa merupakan kecenderungan alami dari anak-anak. Pelaku kemudian juga meyakini bahwa menyentuh atau berhubungan seksual dengan anak dapat menjadi sebuah cara untuk menunjukkan cinta dan kasih sayang.

b. *Entitlement*

Entitlement merupakan pandangan bahwa beberapa individu lebih unggul atau superior dari individu yang lain. Oleh karena itu, individu yang superior harus diberikan hak dan status yang lebih tinggi. Berdasarkan pandangan ini, pelaku mungkin memiliki kepercayaan bahwa karena dirinya seorang pria

dewasa maka dapat dibenarkan jika menggunakan anak-anak untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Pelaku yang memiliki pandangan ini melihat dirinya superior dan menganggap bahwa kebutuhan seksual sebagai pembenaran atas tindakannya. Contohnya pelaku akan mengatakan “Saya pantas mendapatkan perlakuan yang khusus dan dia akan membuat saya merasa lebih baik” atau “Saya adalah pemimpin dalam keluarga”.

c. *Dangerous world*

Dangerous world yaitu pelaku menganggap bahwa lingkungannya berbahaya dan dipenuhi oleh orang-orang yang negatif, kasar, dan *self-promoting*. Terdapat dua aspek tentang pandangan ini. Pertama, pelaku menganggap bahwa penting bagi dirinya untuk menyerang orang lain untuk membalas dendam dan mendominasi orang lain. Kedua, pelaku menganggap bahwa kebanyakan orang dewasa tidak terpercaya dan berbahaya bagi anak-anak. Aspek ini juga berkaitan dengan pelaku yang menganggap dirinya lemah dan perlu untuk mendapatkan kasih sayang. Contohnya pelaku memiliki keyakinan bahwa anak-anak mengetahui cara mencintai dirinya karena orang dewasa berbahaya.

d. *Uncontrollable*

Uncontrollable yaitu pelaku memiliki keyakinan bahwa pada dasarnya hal hal yang terjadi di dunia ini tidak dapat dikontrol dan diubah. Perilaku manusia dipandang sebagai bawaan biologis dan tidak dapat diubah, Pelaku menganggap bahwa dirinya tidak memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya karena hal tersebut terjadi diluar kontrolnya. Contoh dari pandangan ini yaitu “Banyak pria yang melakukan kekerasan seksual pada

anak-anak karena sedang dalam kondisi tertekan”, atau “Saya melakukan hal tersebut karena saya mendapatkan perlakuan yang sama saat kecil”

e. *Nature of harm*

Nature of harm didasarkan pada 2 gagasan umum yaitu terdapat tingkat bahaya dan jika kerugian yang didapatkan sedikit maka tindakan dapat dibenarkan dengan alasan bahwa kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Serta memandang bahwa aktivitas seksual merupakan hal yang baik dan cenderung tidak menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, pelaku mungkin akan memandang bahwa aktivitas seksual dengan anak-anak tidak berbahaya. Namun jika mengakibatkan hal yang berbahaya, maka hanya dalam tingkat bahaya yang kecil. Contohnya dari pandangan ini, pelaku akan mengatakan bahwa “Dia sedang tertidur, jadi dia tidak akan pernah tahu apa yang saya lakukan”, serta “Sudah banyak anak yang mengalami kekerasan seksual, namun tidak mengalami masalah yang besar”.

2.2.4 Dinamika Teori Distorsi Kognitif

Ward, dkk (2007) mengemukakan dinamika teori distorsi kognitif pelaku kekerasan seksual pada anak melalui *Judgment Model of Cognitive Distortions* (JMCD). Istilah *judgment* berfokus pada distorsi kognitif sebagai bentuk ekspresi pelaku dalam memandang atau mengevaluasi lingkungan sekitarnya. Berdasarkan pemodelan ini, distorsi kognitif berasal dari 3 jenis *judgment* yaitu *belief-based judgment*, *value-based judgment*, dan *action-based judgment*.

a. *Belief-based Judgment*

Belief merupakan sebuah peta kognitif yang merepresentasikan berbagai aspek penting di lingkungan individu. Teori distorsi kognitif akan berfokus pada *false beliefs* yang berkembang dari masa kecil pelaku. *False beliefs*

biasanya berkembang dalam lingkungan keluarga yang *abusive* dan adanya pemodelan yang buruk. Hal ini kemudian akan membangun pengalaman interpersonal yang terdistorsi. *Belief-based judgment* menjelaskan distorsi kognitif mungkin saja berasal dari dorongan untuk membuat kesimpulan sementara yang terbentuk melalui penalaran yang salah oleh pelaku.

b. *Value-based Judgment*

Value merupakan kualitas spesifik yang dinilai positif atau negatif pada lingkungan sekitar. *Value* secara umum berkaitan dengan kebutuhan yang dicari oleh individu. Adapun kebutuhan yang dicari dan dinilai berharga oleh individu, misalnya pengetahuan, kreativitas, kesehatan yang baik, hubungan yang baik dengan individu lain, dll. Namun *value-based judgment* dalam teori distorsi kognitif pada pelaku kekerasan seksual dapat berbentuk penilaian bahwa anak-anak diinginkan secara seksual karena lebih dapat dipercaya dan menerima pelaku dibandingkan orang dewasa lainnya. Dengan kata lain, *intimacy* dan hubungan kasih sayang dinilai secara positif, namun cara mencapai tujuan tersebut dinilai sebagai hal yang disfungsional.

c. *Action-based Judgment*

Action biasanya merupakan manifestasi dari *belief* dan *value* pelaku. Namun penggambaran *action-based judgment* membuat pelaku mengucapkan pernyataan yang mendukung pelanggaran, sehingga nampaknya tidak memiliki *false beliefs*. Hal ini disebabkan karena *action-based judgment* didasarkan pada respon yang diinginkan secara sosial. Terdapat dua faktor yang menyebabkan pelaku menunjukkan respon yang diinginkan secara sosial yaitu *self-deception* dan *impression management*.

Self-deception merupakan kecenderungan individu untuk menyangkal kualitas pada dirinya yang tidak menguntungkan secara sosial. Sehingga tanpa sadar, individu menampilkan perilaku dan keyakinan yang diinginkan oleh lingkungan sosialnya. Sedangkan, *impression management* merupakan kecenderungan yang dilakukan dengan sengaja agar sesuai dengan keinginan sosial. *Self-deception* dan *impression management* biasanya akan digunakan oleh pelaku ketika tindakannya dipertanyakan. Pelaku biasanya menyangkal tindakannya atau membuat skenario lain atas tindakannya, misalnya mengklaim bahwa pelaku tidak melakukan tindakan kekerasan seksual karena hubungan seksual tersebut telah disetujui oleh korban.

d. Interaksi antar *Beliefs*, *Values*, dan *Actions*

Beliefs, *values*, dan *actions* dalam JMCD dihipotesiskan saling berkaitan satu sama lain dalam menjelaskan tindakan kekerasan seksual. Ketika individu memiliki *belief* yang menyesatkan, maka cenderung untuk membuat kesalahan yang konsisten dalam menentukan *action* (tindakan) untuk mencapai tujuan pada *valuenya*. Bahkan ketika individu telah memiliki *belief* yang benar, individu tetap dapat membuat *judgment* yang salah, sehingga menuntun individu untuk memiliki kesimpulan yang salah. Misalnya, seorang pria (X) bisa saja sampai pada kesimpulan yang salah bahwa rekan kerja wanitanya (Y) tertarik secara seksual karena mengundangnya untuk minum kopi bersama.

Faktor kontekstual seperti konsumsi alkohol dan adanya primadona seksual di lingkungan dapat mendorong jenis pemikiran ceroboh ini. Kesimpulan keliru yang dicapai dapat menyebabkan pelaku membuat *judgment* yang buruk tentang perilaku yang harus dilakukan saat berbagi kopi dengan rekan kerja

untuk mencapai *intimacy*. Dengan kata lain, pemikiran ceroboh yang didorong oleh konteks dapat memicu *judgment* yang buruk pelaku tentang *values* yang pantas untuk dikejar dan *actions* yang paling baik untuk diterapkan. Hal ini dapat memicu serangkaian peristiwa yang pada akhirnya mengarahkan pelaku untuk melakukan kekerasan seksual terhadap rekan kerjanya, meskipun pelaku belum tentu memiliki *false beliefs*.

Penjelasan diatas merupakan contoh dari *action* yang dibentuk oleh *belief* dan *value* pelaku. Sebaliknya, *belief* dan *value* juga dapat dipengaruhi oleh *action* dari pelaku. Proses ini dapat terjadi secara langsung, ketika pelaku berusaha untuk mengevaluasi tindakannya untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti contoh sebelumnya, X yang melakukan kekerasan seksual pada Y. Jika X merasa bersalah atas tindakannya, maka kemungkinan akan mencoba untuk mengurangi perasaan bersalah tersebut dengan cara membenarkan tindakannya secara internal. Contohnya, X mungkin akan berpikir bahwa jika Y tidak mengajaknya minum kopi bersama, maka X tidak akan pernah menyentuh Y.

Pengulangan jangka panjang dari membenaran yang dilakukan oleh pelaku akan mengarah pada berkembangnya *belief* yang mendukung tindakan kekerasan seksual. Misalnya, wanita menginginkan untuk berhubungan seksual, walaupun tidak menyampaikannya secara langsung. Selain itu, ketika merefleksikan *action* atau tindakannya, pelaku mungkin merasa bahwa serangan itu memberikannya rasa kendali atas situasi. Sehingga, pelaku memutuskan bahwa tindakan kekerasan seksual merupakan cara yang baik untuk mengatasi perasaan penolakan yang tidak menyenangkan.

JMCD menjelaskan bahwa distorsi kognitif merupakan pernyataan yang mendukung pelanggaran dan merepresentasikan kombinasi berbeda dari *judgment* pelaku sesuai dengan *belief*, *value*, dan *action*nya mereka. Dengan kata lain, distorsi kognitif adalah pernyataan tentang hal yang dianggap benar oleh pelaku, hal yang dianggap berharga atau diinginkan, dan hal yang menurut pelaku merupakan cara terbaik untuk bertindak. Distorsi kognitif juga dapat mengungkapkan pengaruh faktor sosial dan budaya, misalnya, ketika seseorang mencoba untuk membenarkan pelanggarannya dengan mengklaim bahwa dia sedang mabuk pada saat itu.

2.2.5 Dinamika dalam Bentuk Distorsi Kognitif

Berikut merupakan penjelasan *belief*, *value*, dan *action* yang dimanifestasikan pada bentuk-bentuk distorsi kognitif pelaku kekerasan seksual pada anak (Ward, dkk, 2007):

a. Children as sexual beings

1) *False Beliefs*

False beliefs terkait dengan *children as sexual beings* yang dimiliki oleh pelaku kekerasan seksual pada anak yaitu anggapan bahwa anak-anak secara aktif mencari tahu tentang seks dan ekspresi dari hasrat seksual anak dianggap sah atau normal.

2) *Values*

Value terkait dengan *children as sexual beings* yang dimiliki pelaku yaitu anggapan bahwa hubungan seksual merupakan hal yang bermanfaat dan hal yang utama dibandingkan kebutuhan lainnya. *Value* lainnya yaitu kebutuhan untuk memiliki otonomi, sehingga pelaku beranggapan bahwa

anak perlu diberikan pilihan untuk membuat keputusannya tentang hubungan seksual.

3) *Actions*

Action terkait dengan *children as sexual beings* yaitu membenarkan perilakunya karena anggapan bahwa anak secara aktif menginginkan untuk berhubungan seksual dengan pelaku.

b. *Entitlement*

1) *False Beliefs*

False belief terkait dengan *entitlement* yaitu anggapan bahwa pelaku lebih superior daripada orang lain karena peran sosial atau kualitas personal yang dimilikinya. Pelaku percaya bahwa superioritasnya memberikan hak untuk mengutamakan kebutuhannya dibandingkan orang lain. Sehingga ketika hak pelaku tidak dipenuhi, maka wajar bagi pelaku untuk marah.

2) *Values*

Value terkait dengan *entitlement* yaitu pelaku mengukur *value* orang lain berdasarkan posisinya. Sehingga *value* otonomi digunakan pelaku untuk mengklaim bahwa orang lain tidak berhak untuk melanggar haknya.

3) *Actions*

Action terkait dengan *entitlement* yaitu seringkali didasarkan pada *judgment* bahwa korban telah bertindak tidak sopan, sehingga pantas untuk mendapatkan perlakuan demikian. Hal ini kemudian dapat membuat pelaku membuat pernyataan, seperti "Tindakan saya dapat dibenarkan karena saya adalah ayah dari anak tersebut dan kepala rumah tangga".

c. *Dangerous world*

1) *False Beliefs*

False belief terkait dengan *dangerous world* yaitu gagasan bahwa manusia saling bermusuhan, bersifat agresif, dan cenderung untuk menimbulkan penderitaan satu sama lain. Sehingga pelaku yakin bahwa dirinya beresiko untuk mendapatkan perlakuan yang jahat. Oleh karena itu, pelaku beranggapan bahwa berhubungan dengan anak-anak aman atau menyerang orang lain (dalam hal ini anak-anak) merupakan pencegahan dari perlakuan atau niat jahat.

2) *Values*

Value terkait dengan *dangerous world* yaitu kebutuhan akan keamanan dan kepercayaan. Berkaitan dengan keamanan, pelaku sangat memperhatikan perlindungan dirinya dan dengan cermat memantau risiko yang dapat ditimbulkan lingkungan pada dirinya. Kemudian terkait dengan kepercayaan, pelaku terdorong untuk menemukan individu yang dapat dipercaya dan dapat memberikan perlindungan, serta tidak menimbulkan ancaman.

3) *Actions*

Action terkait dengan *dangerous world* yaitu pelaku yang menganggap bahwa tindakan mereka sebagai respon yang tepat terhadap ancaman atau kesalahan yang dibuat oleh korban.

d. *Uncontrollable*

1) *False Beliefs*

False beliefs terkait dengan *uncontrollable* yaitu pelaku memandang dirinya kurang memiliki kendali atas hidupnya. Pelaku percaya bahwa

kekuatan internal dan eksternal dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat diubah. Sehingga pelaku percaya bahwa tindakan atau hasil dari tindakannya tidak dapat dikontrol, jika berkaitan dengan berbagai factor, seperti hasrat seksual, narkoba, alcohol, stress, dll.

2) *Values*

Value terkait dengan *uncontrollable* yaitu otonomi yang merupakan kemampuan untuk melakukan *self-regulation* pada pikiran, perasaan, dan perilaku dalam mencapai tujuan tertentu.

3) *Actions*

Action terkait dengan *uncontrollable* yaitu pelaku yang cenderung membuat pernyataan untuk meyakinkan dirinya sendiri bahkan orang lain bahwa tindakannya bukan salah pelaku. Pelaku merasa bahwa dirinya telah melakukan hal yang salah, namun pelaku tidak memiliki pilihan untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Selain itu, pelaku kadang berusaha untuk merasionalisasi tindakannya, ketika tidak memahami motif atau alasannya melakukan kekerasan seksual. Contohnya yaitu pelaku dapat memberikan pernyataan bahwa “Menurut saya kekerasan seksual terhadap anak itu salah, tapi saya menyentuh anak saya sendiri. Sesuatu (faktor eksternal) pasti telah memaksa saya melakukannya”.

e. *Nature of harm*

1) *False Beliefs*

False belief terkait dengan *nature of harm* yaitu menyangkal hubungan seksual sebagai hal yang dapat berbahaya anak. Pelaku menganggap bahwa hubungan seksual tidak sama bahayanya seperti kekerasan fisik pada anak.

2) *Values*

Value terkait dengan *nature of harm* yaitu *judgment* bahwa hubungan seksual memberikan keuntungan dan tidak menyebabkan kerugian sedikit pun.

3) *Actions*

Action terkait dengan *nature of harm* yaitu pelaku cenderung menganggap bahwa tindakan mereka dapat diterima karena tidak membahayakan korban. Pelaku juga biasanya membuat pernyataan berbeda dengan yang dijelaskan oleh pihak berwenang atau korban, seperti “Saya hanya menyentuhnya dan tidak berhubungan seksual dengannya”.

2.2.6 Faktor Penyebab Munculnya Distorsi Kognitif

Ward, dkk (2006) menjelaskan bahwa distorsi kognitif mulai berkembang pada masa kanak-kanak pelaku yang dipengaruhi oleh berbagai situasi dalam hidupnya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya distorsi kognitif pada pelaku kekerasan seksual pada anak-anak (Ward, 2002), yaitu sebagai berikut:

a. Lingkungan keluarga dan perilaku kasar

Lingkungan keluarga memegang peranan yang penting dalam mendukung munculnya distorsi kognitif. Pada masa kanak-kanak, individu mulai membangun keyakinan dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku kasar yang didapatkan dari *caregiversnya* (pengasuh atau orangtua). Sehingga anak akan membentuk kesimpulan bahwa perilaku kekerasan yang diterimanya bukanlah suatu tindakan yang maladaptif.

b. Lingkungan keluarga dan *attachment*

Perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak sangat dipengaruhi oleh hubungan *attachment* dengan keluarga. Kurangnya *attachment* yang terbentuk pada anak dan keluarga dapat mengembangkan keyakinan yang salah pada anak. Saat ini diketahui banyak pelaku kekerasan seksual yang memiliki latar belakang keluarga yang terganggu karena kurangnya *attachment*. Hal ini juga menyebabkan anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan kognitif. Keterlambatan tersebut menyebabkan individu sulit untuk memahami tindakan orang lain dan juga gagal untuk memberikan respon yang tepat dalam situasi sosial yang berbeda. Pelaku kemudian dapat mengalami tingkat stress yang tinggi dan mungkin pelaku mengalami penolakan secara sosial.

c. Penolakan

Bagi individu yang tidak memiliki pengalaman kekerasan dengan lingkungan keluarganya, maka distorsi kognitif dapat dibangun melalui proses penolakan dari lingkungan sosialnya. Penolakan yang diterima individu menjadi dasar kebencian terhadap lingkungan sosialnya dan mendorong individu untuk membentuk berbagai pikiran yang maladaptif.

2.3 Hubungan Kekerasan Seksual Inses dengan Distorsi Kognitif

Distorsi kognitif akan dibahas dengan menggunakan teori distorsi kognitif oleh Ward, dkk (1999; 2000; 2006; 2007) dalam membahas hubungannya dengan kekerasan seksual inses. Distorsi kognitif kaitannya dengan kekerasan seksual pertama kali diperkenalkan oleh Abel, Becker, dan Cunningham-Rathner (1984). Distorsi kognitif dijelaskan sebagai suatu sistem kepercayaan yang mendukung

pemikiran untuk memiliki hubungan seksual dengan anak-anak, namun juga sebagai bentuk rasionalisasi atas perilaku melecehkan anak-anak. Abel memandang distorsi kognitif sebagai suatu hal yang mempertahankan, bukan faktor yang menyebabkan karena kekerasan seksual muncul dari perilaku yang sudah direnungkan oleh pelaku. Sehingga distorsi kognitif semakin lama dapat menjadi semakin kuat.

Teori distorsi kognitif selanjutnya dikembangkan oleh Ward (2000) dengan menggunakan *implicit theory*. Dalam ilmu psikologi, *implicit theory* merupakan suatu teori yang berfokus pada keadaan mental individu, hubungan sosial, dan cara individu mengekspresikannya dalam bentuk tingkah laku. *Implicit theory* menggunakan konsep skema dalam psikologi kognitif. Konsep skema menggambarkan tentang pemrosesan informasi yang baru dan penyesuaiannya terhadap pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Ward menjelaskan bahwa konsep skema menjadi faktor kausal terjadinya kekerasan seksual karena pelaku membentuk struktur dalam pikirannya untuk menjelaskan serta memprediksi perilakunya dan orang lain.

Ward, dkk (2006) menjelaskan bahwa *implicit theory* berada diluar kesadaran individu, sehingga terkadang pelaku kekerasan seksual tidak sadar bahwa orang lain memiliki pandangan yang berbeda dengan dirinya. Hal ini mengantarkan pelaku kekerasan seksual untuk memiliki asumsi-asumsi yang maladaptif terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Ward dan koleganya kemudian mengembangkan bentuk-bentuk distorsi kognitif pelaku kekerasan seksual pada perempuan (*women are unknowable, women are sex object, male sex drive is uncontrollable, entitlement, dan dangerous world*) dan anak-anak (*children as sexual beings, nature of harm, uncontrollable, entitlement, dan dangerous world*).

Ward & Keenan (1999) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa terjadinya kekerasan seksual dapat disebabkan karena pelaku memiliki pengalaman terkait dengan kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan oleh saudara, teman dan orangtua terhadap pelaku. Pengalaman tersebut membuat pelaku berpikir bahwa wajar ketika orang dewasa dan anak-anak memiliki hubungan seksual. Berdasarkan pemaparan ini, maka dapat diketahui bahwa inses kemungkinan terjadi ketika pelaku memiliki pengalaman seksual yang sama. Sehingga sejalan dengan partisipan dalam penelitian ini, pelaku yang merupakan ayah korban menganggap wajar jika melakukan hubungan seksual dengan anaknya karena pelaku juga telah dilecehkan oleh orangtuanya.

Keterkaitan teori distorsi kognitif dengan kekerasan seksual inses kemudian dibahas dalam beberapa penelitian empiris. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hartley (1998) menemukan bahwa dalam diri pelaku kekerasan seksual inses terdapat berbagai tekanan internal yang mengarahkan pada tindakan kekerasan seksual. Tekanan internal tersebut kemudian diatasi dengan membentuk distorsi kognitif terkait dengan faktor sosial, mengurangi ketakutan, mengurangi perasaan bertanggung jawab, dan mencari persetujuan anak untuk melakukan kekerasan. Selain itu, ditemukan bahwa pelaku kekerasan seksual inses biasanya mengaburkan atau mendistorsi realita untuk mengatasi tekanan internal dalam dirinya. Contohnya ketika istri dari pelaku merupakan korban kekerasan seksual, sehingga pelaku menganggap bahwa istrinya akan menerima jika pelaku melakukan tindakan pelecehan terhadap anak mereka.


Jamisetty & Boer (2016) dalam penelitiannya secara khusus mengkaji tentang keterkaitan teori distorsi kognitif oleh Ward (2000) pada pelaku kekerasan seksual inses. Penelitian ini menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual inses

memiliki distorsi kognitif yang sangat kuat. Distorsi kognitif memiliki peran dalam menginisiasi dan mempertahankan perilaku kekerasan seksual terus berulang dalam keluarga. Pemikiran yang salah tersebut membuat pelaku sulit untuk melihat realita sebenarnya dari tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap korban.

Lebih lanjut penelitian ini mengemukakan bahwa berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada pelaku inses ditemukan bahwa *uncontrollable* merupakan bentuk distorsi kognitif yang paling banyak ditemukan pada pelaku kekerasan seksual inses. Sedangkan, *children as sexual beings* merupakan bentuk distorsi kognitif yang paling sedikit ditemukan. Namun setelah melakukan wawancara kepada setiap partisipan, peneliti kemudian dapat menggali lebih dalam *belief* atau kepercayaan yang dimiliki oleh pelaku. Melalui wawancara yang dilakukan, akhirnya dapat diasumsikan bahwa pelaku kekerasan seksual inses memiliki kelima bentuk distorsi kognitif yang memberikan motivasi pada pelaku untuk melakukan tindakannya kepada korban.

Penelitian tentang distorsi kognitif dalam kaitannya dengan kekerasan seksual telah banyak dilakukan selama 20 tahun terakhir. Namun, distorsi kognitif kaitannya dengan kekerasan seksual inses belum terlalu banyak dilakukan, khususnya di Indonesia. Peneliti sejauh ini belum dapat menemukan penelitian yang berkaitan dengan distorsi kognitif dengan tindakan kekerasan seksual inses di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan keilmuan psikologi di Indonesia, serta membantu dalam pengembangan *treatment* pada pelaku kekerasan seksual inses.

2.4 Kerangka Konseptual



Bagan 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan:

→ : Memengaruhi

— : Bagian dari penelitian

□ : Unit Analisis

Penelitian ini berangkat dari tipe keluarga *the chaotic family* dan *the endogamous incestuous family*. *The chaotic family* merupakan keluarga yang kurang dapat menjalani fungsinya dengan baik, sehingga terjadi berbagai kekacauan berperilaku dalam keluarga. Sementara itu, *the endogamous incestuous family* merupakan keluarga yang memiliki ketakutan akan kehancuran

dalam keluarga, sehingga segala bentuk perilaku (termasuk inses) dibenarkan, dalam rangka menghindari kehancuran keluarga (Will, 1983).

Will (1983) menjelaskan bahwa ayah kandung merupakan pelaku inses yang paling sering ditemukan. Selain itu, ayah kandung juga menjadi pelaku kekerasan seksual inses dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia. Sehingga penelitian ini akan mengkaji partisipan pelaku kekerasan seksual inses yang merupakan ayah kandung dari korban. Distorsi kognitif memiliki peranan dalam menginisiasi serta mempertahankan tindakan kekerasan seksual pada anak (Ward, dkk, 2006). Ayah kandung sebagai pelaku kekerasan seksual inses pada anaknya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu pemodelan terhadap perilaku kasar yang didapatkan dari lingkungannya, kurangnya *attachment* dengan keluarga atau pasangan, dan serta terjadinya penolakan dari lingkungan sekitar. Faktor ini dapat berkembang dari masa kecil pelaku dan membentuk berbagai bentuk distorsi kognitif berkaitan dengan tindakan kekerasan seksual dengan anak.

Faktor-faktor tersebut kemudian berpengaruh pada *judgment* dalam diri pelaku seperti *beliefs*, *values*, dan *action* dari pelaku hingga membentuk serangkaian distorsi kognitif. Perilaku kasar, kurangnya *attachment*, serta penolakan dari lingkungan mendorong pelaku untuk memiliki *false belief* atau kepercayaan yang salah terhadap orang lain atau lingkungannya, serta *value* yang berkaitan dengan kebutuhan pelaku dicapai dengan cara yang maladaptif. *False belief* dan *value* maladaptif termanifestasikan dalam *action* dari pelaku yang tergambarkan melalui cara penyampaian pelaku terkait kasus kekerasan seksual inses. Faktor dan *judgment* tersebut mengarahkan pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual inses. Oleh karena itu, penelitian ini akan

mengkaji tentang gambaran bentuk distorsi kognitif yang dialami oleh pelaku kekerasan seksual di Sulawesi Selatan, khususnya para pelaku yang ditahan di Lapas Klas 1 Makassar.